



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Madukoro Raya No. 7 ☎ (024) 76433969 Fax (024) 76433969 Semarang – 50144
website : dpu.semarangkota.go.id; e-mail : dpu.smgkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 800/S303

TENTANG

PENUNJUKAN TIM UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 35) maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tentang Penunjukan Tim Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- 12 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
- 13 Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 76);
- 14 Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- A. Tugas pokok PPID adalah menyajikan Daftar Informasi Publik (DIP) Terkait Ke-PU-an guna diujikan kepada Tim Penguji Informasi Publik
 - B. Tugas pokok Tim Penguji adalah Menguji Data Informasi Publik (DIP) Terkait Ke-PU-an guna disajikan kepada Masyarakat sebagai Bentuk Implementasi Undang – Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik pada Web Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
- KETIGA : Tim Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR 800/5303
TENTANG
PENUNJUKAN TIM UJI KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI
LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG.

TIM UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN TIM
1.	Ir. Iswar Aminuddin, MT.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Atasan PPID
2.	Sih Rianung, ST.MT	Sekretaris DPU	PPID DPU
3.	Murni Ediati ST, MT.	Kasubag Perencanaan Keuangan	Sekretaris PPID
4.	Fb, Fx, Handoko Agung S, Sos	KIP Jawa Tengah	Tim Penguji
5.	Diah Supartiningtyas	DISKOMINFO	Tim Penguji
6.	Dede Bambang H, MM.	Kasubag Umum Kepegawaian	Tim PPID
7.	Budhi Tri Nasril, ST	Sekretariat DPU	Tim PPID
8.	Adityo G Pratidina SS.	Sekretariat DPU	Tim PPID
9.	Arif Eko Wibowo ST.	Sekretariat DPU	Tim PPID
10.	Yunus Rakhmanto ST.	Sekretariat DPU	Tim PPID
11.	Alis Dharma Oktavarin, SE	Sekretariat DPU	Tim PPID
12.	M. Hisam Ashari ST	Bidang SDA DPU	Tim PPID
13.	Ulya Ariwibawa ST.	Bidang Binamarga DPU	Tim PPID
14.	Indri Barianti Hapsari ST.	Bidang Rektek DPU	Tim PPID
15.	Bagas Wirawan	KPAK	Tim Penguji
16.	Widi Nugroho	PATTIRO	Tim Penguji
17.	Marius Yosep Sutedjo	KODRAT	Tim Penguji
18.	Drs. Paulus Surono	GEMPUR	Tim Penguji

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG



ISWAR AMINUDDIN